

PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG JASA PERDAGANGAN EKSPOR

Oleh :

I Ketut Alit Diputra

A.A. Istri Ari Atu Dewi

Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengaturan pendirian badan usaha Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang perdagangan ekspor di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Bab IV Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha, sebagaimana dimuat pada Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa: perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan hukum yang ada di Indonesia adalah perseroan terbatas yang telah memiliki fundamen tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah: badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kebijaksanaan atau instrumen hukum yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah/Badan Penanaman Modal (BKPM/BPM) dalam meningkatkan iklim penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor kebijakan yang diambil Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Bali guna menarik para investor dalam melakukan suatu investasinya di daerah Bali umumnya, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah/Badan Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Bali masih berpedoman pada Surat Deputi Bidang Pengembangan Pengusahaan Nasional, Badan Penanaman Modal (BPM) Nomor S-35/DU-5BKPM/2001 antara lain: di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi: penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, kerja sama propinsi dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah, pelaksanaan kemitraan, kerja sama dengan pihak ketiga sebagai langkah promosi di luar negeri, pengiriman misi ke luar negeri, penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan luar negeri, kerjasama dengan luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah pusat, penyiapan perjanjian guna kerjasama sub regional, sosialisasi kepada aparatur dan dunia usaha dalam bidang penanaman modal, kewenangan lain sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Bidang pelayanan perizinan penanaman modal, meliputi: pemberian persetujuan seluruh proyek dan perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat, pemberian persetujuan perubahan proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pemberian perizinan, pemberian izin kerja bagi warga negara asing yang bekerja

pada satu kota atau kabupaten, pemberian insentif sebatas kewenangan, penyelenggaraan kewenangan lain, di samping langkah tersebut juga langkah yang diambil oleh Badan Penanam Modal (BPM) Propinsi Bali dalam meningkatkan investasi adalah menciptakan persaingan investasi yang sehat, khusus dalam perdagangan dilakukan dengan pemotongan tarif dan mengurangi tata niaga, melakukan pembinaan.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Jasa Perdagangan Ekspor

ABSTRACT

Management of Foreign Capital Investment establishment in export trading service in Indonesia is referred to Republic Indonesia Act Number 25 of 2007 concerning Foreign Capital Investment in Chapter IV Legal Formation, Position and Area Business, as listed in Article 5 point 2 mentioned that: the company intended in Article 1 which runs its business wholly or mostly in Indonesia as a unit of company must be in the form of legal body of Indonesian law and has its registered office in Indonesia. The legal body existing in Indonesia as listed in Article 1 of RI Act Number 40 of 2007 concerning Limited Partnership is defined as legal body established based on agreement that conduct business activity where its all basic capital divided into dividend and fulfills requirement as determined in this Act as well as implementation regulation.

The policies of legal instruments done by BKPM/BPM in increasing foreign capital investment climate in the field of export trade, the policies taken by BPM Bali Province for the sake of attracting investors for their investment in Bali in general, so BKPM Bali Province still refers to Deputy Letter of National Entrepreneurship Development, BPM Number S-35/DU-5BKPM/2001 such as: in promotion and international cooperation of capital investment, covering: promotion implementation of local capital investment both domestic and foreign ones, material availability of local capital investment in term of printing media, collaboration between provincial and center government in implementing local capital investment, partnership implementation, cooperation with third parties as the step promotion to abroad, mission delivery to abroad, acceptance of capital investment mission from other areas and abroad, collaboration with foreign countries as long as no violation to center government, agreement preparation for the sake of sub regional cooperation, socialization to government staff and business body in term of capital investment, other authorities as long as no violation with policy of center and local governments. The field of license service of capital investment covers: agreement given to all projects and expansion of PMDN under responsibility of provincial and center governments, agreement given to PMDN project amendment, license issuance, vacancy license given for foreigners who work in a city or regency, incentive given limited to authority, implementation of other authority, in addition there is another step taken by BKPM of Bali Province in increasing investment is through creation of healthy investment competition, especially in trading conducted by tariff deduction and less administration as well as conducting illumination.

Key words: Foreign Capital Investment, Export Trade Service.

I. PENDAHULUAN

Dalam hal membuka kesempatan penanaman modal, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya jelas telah didasari dengan sangat kuatnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pancasila dan politik luar negeri yang bebas aktif, dan kini hanya tergantung kepada manusia-manusia pelaksanaannya, mampukah berjalan di atas kemurnian perundang-undang tersebut atau tidak.¹

Dalam hal pemerintah mengadakan hubungan dengan berbagai negara dalam rangka memperoleh pinjaman modal dan kerjasama dalam investasi permodalan, keseimbangan politik luar negeri bebas aktif dan strategi manajemen harus dilakukan dengan baik pula. Manajemen harus mengusahakan bentuk penanaman modal yang memberi harapan agar tingkat keuntungan yang paling tinggi diantara yang lainnya.²

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan pendirian badan usaha penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor dan mengetahui kebijaksanaan atau instrumen hukum yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dan sekarang diganti menjadi Badan Penanaman Modal (BPM) dalam meningkatkan iklim penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.

¹ Kartasapoetra G, dkk, 2005, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 17.

² Mulya Lubis T, dkk, 2006, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Midas Surya Grafindo, Jakarta, Hal. 68.

³ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, Hal. 131-141.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Asing di Bidang Jasa Perdagangan Ekspor

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Bab IV Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha. Pengertian badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Dari pengertian mengenai badan hukum yang dimaksud bahwa jelaslah untuk usaha atau investor yang menanamkan modalnya di Indonesia mendirikan suatu badan hukum yang berdasar atas hukum Indonesia, yakni Perseroan Terbatas (PT) yang telah memiliki perangkat sendiri yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2.2.2 Kebijakan atau Instrumen Hukum Apakah yang Dilakukan oleh BKPM/BPM Dalam Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor.

Kebijakan yang diambil oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah/Badan Penanaman Modal (BKPM/BPM) Provinsi Bali dalam menciptakan iklim investasi sebagai langkah awal untuk mencapai tingkat perekonomian yang optimal adalah tersedianya informasi penanaman modal, *planning* dalam *investment*, promosi sebagai langkah sosialisasi investasi yang menarik, penerbitan surat persetujuan, pembinaan, pelaksanaan tugas secara optimal. Selain kebijakan sebagai langkah dalam mencapai tingkat investasi juga dilakukan promosi baik itu di dalam maupun di luar negeri. ⁴

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai berikut :

⁴ Surat Deputi Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, BPM Nomor S-35/DU-5BKPM/2001

1. Pengaturan pendirian badan usaha penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Bab IV Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha yang mengatakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.
2. Kebijakan yang diambil BKPM/ BPM Provinsi Bali guna menarik para investor dalam melakukan suatu investasinya di daerah Bali umumnya, maka BKPM/BPM Provinsi Bali masih berpedoman pada Surat Deputi Bidang Pengembangan Pengusahaan Nasional, BPM Nomor S-35/DU-5BKPM/2001 tentang bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi: penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasapoetra G, dkk, 2005, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulya Lubis T, dkk, 2006, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Midas Surya Grafindo, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Surat Deputi Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, BPM Non S-35/DU-5BKPM/2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.